



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH**

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Bangan Permai Tanjung Intan
Kode Pos 78757 email : kecamatanmentebah@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

CAMAT MENTEBAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. untuk maksud sebagaimana huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mentebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Mentebah untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Intan

Pada tanggal, 20 Mei 2024

CAMAT MENTEBAH,

ABDIL HASYIM, S.E

PEMBINA TINGKAT I

Nip. 19720421 200003 1 005

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT MENTEBAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TANGGAL 20 Mei 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MENTEBAH**

- 1 Tugas :
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 2. Mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan kelurahan;
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 2 Fungsi :
 1. Penetapan rencana operasional Kecamatan;
 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 4. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-
	Sasaran RPJMD yang Dituju	Sasaran Renstra OPD				2024
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat SAKIP	Nilai SAKIP	Dokumen AKIP	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai IKM	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	80,3

Ditetapkan di Tanjung Intan
Pada Tanggal, 20 Mei 2024
Camat Mentebah,

ABDIL HASYIM,S.E.
Pembina Tingkat I
NIP.19720421 200003 1 005